



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN
2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 02/PPK-MGJY/XI/2017 Tentang Pemberitahuan Meninggal Dunia Sdr. ADE KUSNA HERDIANA (alm) dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jangraga, Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jangraga, Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran serta dilakukan pergantian antar waktu oleh Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan surat usulan Calon PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jangraga, Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran sdr. ADUN SUKMANA;
- c. Bahwa dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c

perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Nomor: 02/PPK-MGJY/XI/2017 Tentang Pemberitahuan Meninggal Dunia Sdr. ADE KUSNA HERDIANA (alm) dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jangraga, Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran,
 2. Surat Kematian Nomor : 474.3/54/Ds/2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**
- KESATU : Memberhentikan Sdr. ADE KUSNA HERDIANA dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jangraga, Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. ADUN SUKMANA menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jangraga, Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Juli 2018;
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam

diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal 5 Januari 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,





**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN**

Mangunjaya, 27 Nopember 2017

Nomor : 02/PPK-MGJY/XI/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Laporan Pemberitahuan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran

Di Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan surat dari PPS Desa Jangraga Nomor: 01/PPS-Jangraga/XI/2017 perihal tersebut diatas, bersama ini kami laporkan bahwa :

Nama : ADE KUSNA HERDIANA

Jabatan : Ketua PPS Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya

Telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017, maka dengan ini kami mohon pengganti untuk mengisi kekosongan anggota PPS Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya.

Demikian laporan ini kami buat, untuk dijadikan bahan selanjutnya.





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN MANGUNJAYA

KEPALA DESA JANGRAGA

Jin. Pajamben No. 182 Tlp. (0265) 656611
JANGRAGA 46383

SURAT KEMATIAN

NOMOR : 474.3/54/Ds/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan

bahwa :
Nama : ADE KUSNA HERDIANA
Kelamin : Laki-laki
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dsn Sindangmangu RT. 040 RW. 009
Desa Jangraga Kec. Mangunjaya
Kabupaten Pangandaran


Telah meninggal dunia pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23-11-2011
Di : Rumah

Disebabkan Karena : Sakit

Surat keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Jangraga, 27 Nopember 2017
Kepala Desa Jangraga



NURSALAM